



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tanggal lahir 04 Oktober 1978 /umur 44, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Nomor : 195/Pdt.G/2023/PA.MS, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sar'li menurut hukum Islam dihadapan Bapak **M. Noor Husein** Selaku Imam masjid dan wali nikah Pemohon yaitu Kakak Kandung Pemohon yang bernama Bapak **Nandi** dan kemudian berwakil kepada Bapak **M. Noor Husein** yang di laksanakan di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut di saksi oleh 2 (dua) orang dewasa yang bernama Bapak **Ramli** dan Bapak **Salimin**;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang Rp. 100.000,00- (Seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Talib bin Hasan** saat ini telah meninggal dunia dengan berdasarkan Akta kematian yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1507-KM-03072023/0003, tertanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa almarhum suami Pemohon Bapak **Talib bin Hasan** mempunyai saudara kandung yang bernama Bapak **Daeng Malintak bin Hasan** yang saat ini juga telah meninggal dunia dan dengan hal ini di wakikan oleh Saudara/Keponakan dari almarhum Bapak **Talib bin Hasan** yaitu yang bernama Bapak **TERGUGAT** selaku Termohon di dalam perkara tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 30 tahun dan calon suaminya berstatus duda (Cerai Mati) dalam usia 49 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pemohon dan Calon suami tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 1. **Andika Saputra bin Talib**, NIK 1507061110100001, Umur 12 tahun, (Kuala Dendang, 11-10-2010), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir masih duduk di bangku SD, dan saat ini di bawah asuhan Ibu Kandungnya;
 2. **Delvi Saputri binti Talib**, NIK 1507064712140002, Umur 9 tahun, (Kuala Dendang, 07-12-2014), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir masih duduk di bangku SD, dan saat ini di bawah asuhan Ibu Kandungnya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS



3. **Selviyan bin Talib**, NIK 1507060709170001, Umur 5 tahun, (Kuala Dendang, 07-09-2017), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir masih duduk di bangku PAUD, dan saat ini di bawah asuhan Ibu kandungnya;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan A. Baktiar berlangsung hingga tahun 2023 telah menginjak kurang lebih 15 (Lima belas) tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Bapak **Talib bin Hasan** tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Sabak, guna dijadikan sebagai syarat untuk pengurusan Administrasi Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Sabak, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **PENGUGAT** dengan Almarhum **Talib bin Hasan** yang dilangsungkan pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI;

3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan karena akan memperbaiki surat permohonan pemohon terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum membacakan permohonan Pemohon, maka terhadap permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut, tidak perlu mendengar jawaban dari pihak Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan akan memperbaiki permohonan Pemohon terlebih dahulu, maka selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan Permohonan Pemohon tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Pemohon sebelum pembacaan Pembacaan permohonan Pemohon dan juga sebelum adanya

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Termohon tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS tertanggal 25 Juli 2023, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Rawdiah Sari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)